



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2 / 167 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/194/404.101.2/B/2022 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/194/404.101.2/B/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/63.A/404.101.2/B/2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/194/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Hewan Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 109);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/194/404.101.2/B/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/63.A/404.101.2/B/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/194/404.101.2/B/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngawi sebagaimana telah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/63.A/404.101.2/B/2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngawi, dengan data sebagai berikut:

Nama : DRH. TONY WIBOWO
NIP : 19810430 201001 1 018
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Pelaksana Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan in disampaikan kepada:
Yth. Pejabat Otoritas Veteriner yang bersangkutan.